



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Medan/12 Mei 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xx, RT.001 RW.013, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 09 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Danau Bogor Raya Blok C2 No.01 RT.01 RW.013 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 06 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xx RT.01 RW.013 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I (sekaligus sebagai wali dari Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bogor No. 207/Pdt.P/2023/PA.Bgr tanggal 09 Januari 2024) memberikan kuasa kepada **Yulianti Feronika, SH.** advokat pada "**MEY&Co**" yang beralamat di Jl. Ahmad Yani no. 57A, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 5/IX/120/Pdt.P/2024/PA.Bgr Tanggal 30 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bgr tanggal 03 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I sesuai dengan Salinan Penetapan Perkara Nomor : 207/Pdt.P/2023/ PA.Bgr.tertanggal 09 Januari 2024 yang berbunyi :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pernohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak-anak bernama PEMOHON II, umur 8 Tahun dan PEMOHON III Binti Yuskamnur, umur 5 Tahun berada dalam Perwalian Pemohon (PEMOHON I).
3. Menetapkan Pemohon (Nursaidah Stipanib binti Suwarno) dapat melakukan tindakan hukum dan atas nama anak-anak yang masih dibawah umur sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).
2. Berdasarkan Salinan Penetapan tersebut diatas maka Pemohon I adalah Wali yang sah terhadap kedua anak Pemohon.
3. Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Yuskamnur bin Kaimuddin Makka.
4. Adapun yang menjadi dasar alasan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 telah meninggal dunia anak/ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Yuskamnur bin Kaimuddin Makka di Rumkital dr.Mintohardjo Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Danau Bogor Raya Blok C2 No : 1 RT. 001 RW. 013, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 006/X/2023. Tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumkital dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mintohardjo Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023 Selanjutnya disebut Almarhum.

2) Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Kaimuddin Makka dan ibunya yang bernama Nurhaida.

3) Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON pada tanggal 17 Mei 2014 (sesuai surat nikah Nomor : 954/174/V/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. PEMOHON II (08 Tahun)
2. PEMOHON III binti Yuskamnur (06 Tahun)

4) Bahwa, Almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. PEMOHON I (sebagai istri).
- b. PEMOHON II (sebagai anak Perempuan kandung).
- c. PEMOHON III binti Yuskamnur (sebagai anak perempuan kandung).

5) Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

6) Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka sesuai Hukum Waris Islam.

7) Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bogor atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 di Jakarta

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhum Kaimuddin Makka adalah :

1. PEMOHON I (sebagai istri).
2. PEMOHON II (sebagai anak Perempuan Kandung).
3. PEMOHON III binti Yuskamnur sebagai anak perempuan kandung).

4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Yulianti Feronika, SH advokat yang beralamat di Jl.Ahmad Yani no. 57A, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5/IX/120/Pdt.P/2024/PA.Bgr Tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Majelis menjelaskan ternyata identitas Pemohon dan Kuasa Hukumnya tidak dicantumkan dengan lengkap dan status orang tua Pewaris tidak diterangkan dengan jelas, dan atas pertanyaan Majelis, ternyata masih ada pihak lain yang merupakan ahli waris dari almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka yang tidak dijadikan pihak dalam permohonan tersebut. Selain itu surat Permohonan Para Pemohon juga tidak menyebutkan tujuan atau kegunaan dari Penetapan ahli waris yang diajukan tersebut;

Bahwa atas penjelasan tersebut, kemudian Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon tersebut, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa ternyata identitas Pemohon dan Kuasa Hukumnya tidak dicantumkan dengan lengkap dan status orang tua Pewaris tidak diterangkan dengan jelas dalam positanya, dan atas keterangan Kuasa Hukum Pemohon ternyata masih ada pihak lain yang merupakan ahli waris dari almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan *a quo* sehingga belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 2 Hukum kewarisan pada huruf b. Selain itu dalam surat Permohonan Pemohon juga tidak disebutkan kegunaan atau tujuan dari permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, kemudian Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya dan Kuasa Para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bgr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bgr., dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 72 sampai dengan 73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan maksud Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bgr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Rivai, S.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermansyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hermansyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)